

A large, light gray silhouette of a person climbing a rope is positioned in the background. The person is shown from the side, with their body angled upwards and their hands gripping the rope. The rope is a vertical line extending from the bottom left towards the top right. The person's legs are also visible, with one leg bent and the other extended downwards.

Tata Tertib

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitrabara Adiperdana, Tbk
("RUPST MBAP 2024")

Jakarta, 27 Mei 2025

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

INFORMASI UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitrabara Adiperdana, Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Mei 2025

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Rapat Online : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY KSEI**") dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

MATA ACARA RAPAT

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Agenda Kedua:

Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Agenda Ketiga:

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Agenda Keempat:

Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

MATA ACARA RAPAT

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

5. Agenda Kelima:

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.

6. Agenda Keenam:

Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2025.

7. Agenda Ketujuh:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Mei 2025**, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **02 Mei 2025**.
- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dan melengkapi dokumen yang terdiri namun tidak terbatas pada:
 - Fotokopi KTP (Individu);
 - Anggaran Dasar berikut perubahan terakhir beserta dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Hukum).
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar asli surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Agenda Rapat.
- e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti Acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

UNDANGAN

Pihak yang bukan pemegang saham dalam Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam Rapat ini telah ditunjuk Bapak Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo selaku Pimpinan Rapat berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Mitrabara Adiperdana, Tbk pada tanggal 23 Mei 2025.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar, dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

KUORUM KEHADIRAN

- a. Yang dibicarakan dan diambil keputusan dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
- b. Rapat dapat dilangsungkan apabila:
 - (1). Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga, Agenda Keempat, Agenda Kelima, Agenda Keenam, Agenda Ketujuh, Agenda Kedelapan, dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

TANYA JAWAB

- a. Untuk agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Mei 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **02 Mei 2025** atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada sesi tanya jawab setelah pemaparan mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata Acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.
- d. Para pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui *e-mail* kepada Perseroan akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

TANYA JAWAB

- e. Bilamana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan menulis pertanyaan pada lembar pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia Rapat. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menuju ke tempat mikropon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- f. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, atau Lembaga Penunjang untuk menjawab dan/atau menganggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut pendapat Pimpinan Rapat berhubungan dengan mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya yang sah. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan atas usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan ***“Mengangkat Tangan”*** dengan prosedur sebagai berikut :

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

PEMUNGUTAN SUARA

- (i) Pertama, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (ii) Kedua, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (iii) Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- (iv) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.

- d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

HAK SUARA

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Mei 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **02 Mei 2025**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara melalui eASY.KSEI dan pemberian kuasa yang telah diserahkan kepada Perseroan, suara tersebut akan diperhitungkan dengan pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maka dapat mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPST MBAP 2024

KEPUTUSAN

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka:
 - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat dan/atau sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**STRONG RESILIENCE
TO OVERCOME CHALLENGES**



TERIMA KASIH

RUPST MBAP 2024
Jakarta, 27 Mei 2025